




BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAUR,

- Menimbang** : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera;
- b. bahwa untuk menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, maka perlu dilakukan pembinaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat 167 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.



4. Konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan berupa pengkajian, perencanaan, perancangan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan, pengubahan/penambahan, pembongkaran, dan/atau pembuatan kembali bangunan.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
6. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan jasa konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUIK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Jasa Konstruksi.
8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang usaha jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesiketerampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.



16. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/ atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan Pekerjaan Konstruksi.
17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
18. Forum Jasa Konstruksi Daerah, yang selanjutnya disingkat Forum adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Jasa Konstruksi Daerah yang bersifat Daerah, independen dan mandiri.
19. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
20. Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam suatu hubungan hukum tertentu, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas :

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan, dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Pembinaan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi, hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. meningkatkan pemahaman masyarakat konstruksi terhadap peran Jasa Konstruksi dalam pembangunan di daerah; dan
- c. mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi.



Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pembinaan Jasa Konstruksi, meliputi :
 - a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Jasa Konstruksi, meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembuatan kebijakan tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. sistem pembinaan Jasa Konstruksi;
 - c. pengaturan tentang standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. pengaturan tentang tata lingkungan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
 - e. persyaratan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan sistem informasi Jasa Konstruksi;
 - b. penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bidang Jasa Konstruksi;
 - d. pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - e. pemberdayaan terhadap LPJK Provinsi dan asosiasi; dan
 - f. pelaksanaan pola kemitraan badan usaha non kecil terhadap badan usaha kecil.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota;
 - c. pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - d. pengawasan terhadap kualitas dan kemanfaatan atas hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi.



BAB III
JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi :

- a. penyedia Jasa;
- b. pengguna Jasa; dan
- c. masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 7

- (1) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. perencana konstruksi;
 - b. pelaksana konstruksi; dan
 - c. pengawas konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. orang perorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum; dan
 - c. badan usaha yang bukan berbadan hukum.

Pasal 8

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. orang perorangan; dan
- c. badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.

Bagian Kedua
Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan

Pasal 9

- (1) Perencana Konstruksi dan pengawas Konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana Konstruksi orang perseorangan harus memiliki :
 - a. sertifikat keterampilan kerja; dan
 - b. sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana Konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana Konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.



Pasal 10

Perencana Konstruksi, pelaksana Konstruksi, dan pengawas Konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :

- a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha dibidang Jasa Konstruksi; dan
- b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Paragraf 1

Penyedia Jasa

Pasal 11

Penyedia Jasa berhak :

- a. atas pekerjaan layanan Jasa Konstruksi sesuai dengan sertifikat usaha atau sertifikat profesi yang dimiliki;
- b. atas imbalan yang layak dari layanan Jasa Konstruksi yang diberikan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya;
- c. menerima penggantian kerugian atas kegagalan konstruksi dan bangunan yang timbul selama masa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dari pihak ketiga.

Pasal 12

(1) Penyedia Jasa berkewajiban :

- a. memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki izin usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan informasi yang benar atas Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan;
- d. memiliki sertifikat usaha dari asosiasi perusahaan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh lembaga;
- e. memiliki sertifikat profesi dari asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh lembaga;
- f. memberikan penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan penyedia jasa;
- g. memenuhi ketentuan yang sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama.


(2) Setiap Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(3) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
- c. pembatasan izin usaha dan/atau profesi;
- d. pembekuan izin dan/atau profesi; atau
- e. pencabutan izin usaha dan /atau profesi.

Pasal 13

Penyedia Jasa dari luar Daerah yang terpilih untuk mengerjakan Pekerjaan Konstruksi di Daerah harus bekerjasama dengan Penyedia Jasa di Daerah dalam bentuk kemitraan atau bentuk kerja sama lainnya.



Paragraf 2
Pengguna Jasa

Pasal 14

Pengguna Jasa berhak :

- a. mendapat informasi yang benar atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan;
- b. mendapatkan layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia jasa yang sesuai dengan klasifikasi perusahaan Jasa Konstruksi atau klasifikasi tenaga kerja konstruksi dan kualifikasi perusahaan Jasa Konstruksi atau kualifikasi tenaga kerja Jasa Konstruksi;
- c. mendapat layanan Jasa Konstruksi yang efektif, efisien dan berkualitas dari penyedia jasa ;
- d. mendapat penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan penyedia jasa;
- e. melaksanakan uji mutu konstruksi sebagaimana yang diatur dalam kontrak kerja.

Pasal 15

- (1) Pengguna Jasa berkewajiban :
 - a. memenuhi ketentuan perizinan atas Pekerjaan Konstruksi yang akan dilakukan;
 - b. memenuhi ketentuan yang sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama; dan
 - c. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pekerjaan Konstruksi dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Setiap Pengguna Jasa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan sementara penggunaan hasil Pekerjaan Konstruksi;
 - c. pembekuan izin pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; atau
 - d. pencabutan izin pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

BAB IV


PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Jasa Konstruksi kepada :
 - a. penyedia jasa;
 - b. pengguna jasa; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Pembinaan kepada Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pembina.



- (4) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas :
- menyusun rencana dan program pembinaan Jasa Konstruksi;
 - melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi pemerintah dan non pemerintah;
 - mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan lintas kabupaten/kota;
 - mengoordinasikan pengawasan dibidang Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah dan non pemerintah;
 - melakukan monitoring dan evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - melakukan pemantauan dan pemberian *advis*/bantuan teknik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
 - melaksanakan penilaian kinerja pekerjaan konstruksi pemerintah dan non pemerintah.
- (2) Rencana dan program pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan Jasa Konstruksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18


Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan cara :

- meningkatkan kinerja implementasi pembinaan agar usaha Konstruksi kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional;
- meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan Jasa Konstruksi;
- meningkatkan penerapan teknologi konstruksi dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi;
- meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Jasa Konstruksi;
- mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan pemodal dan penjaminan.

Pasal 19

Peningkatan kinerja implementasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan dengan cara :

- melakukan sosialisasi penerapan standar regional, nasional dan internasional;
- mendorong Penyedia Jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
- mendorong sinergitas pelaku usaha konstruksi non kecil dan kecil dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha daerah agar dapat memiliki daya saing dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi terutama diluar pekerjaan yang dibiayai oleh pemerintah; dan
- mengevaluasi seluruh rangkaian kinerja pembangunan yang bisa memproteksi proses pembangunan agar berjalan sesuai rencana.



Pasal 20

Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. menyebarluaskan kebijakan dan peraturan perundang- undangan mengenai Jasa Konstruksi;
- b. melaksanakan peningkatan kapasitas asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan;
- c. melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis serta iklim usaha yang kondusif;
- d. memberikan dukungan terhadap penyediaan informasi Badan Usaha Keahlian dan tertib perizinan usaha Jasa Konstruksi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui penyediaan sistem informasi berupa :

Laporan Badan Usaha tahunan yang meliputi :

- a) kinerja badan usaha jasa konstruksi;
- b) kinerja asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi penyelenggara sertifikasi keahlian dan keterampilan;
- c) rekam jejak tenaga ahli dan terampil;
- d) rekam jejak data pengalaman pekerjaan perusahaan;
- e) kinerja instansi terkait perizinan usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasapemerintah secara elektronik(*e-procurement*);
- f) Pengembangan sistem informasi pengawasan (*e-monitoring*).

Pasal 21

- (1) Peningkatan penerapan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c dilaksanakan berdasarkan standar pekerjaan keteknikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penerapan teknologi konstruksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dibidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan terhadap :

- a. Sumber Daya Aparatur;
- b. Sumber Daya Manusia Non Aparatur.

Pasal 23

Mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan dengan cara :

- a. memberikan informasi yang tepat mengenai badan usaha yang melakukan pengikatan permodalan dengan Bank Pemerintah dan atau Bank Swasta;
- b. meningkatkan kapasitas kemampuan penyedia jasa dan pengguna jasa;
- c. meningkatkan kemampuan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil daerah yang handal dan berdaya saing;
- d. mengoordinasikan pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota.



Bagian Kedua
Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Pasal 24

Pemberdayaan Jasa Konstruksi meliputi :

- a. pengembangan sistem informasi Jasa Konstruksi.
- b. penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi;
- c. pengembangan sumber daya manusia bidang Jasa Konstruksi; dan
- d. pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan.

Pasal 25

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas :
 - a. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. sertifikasi keahlian dan keterampilan; dan
 - d. peningkatan keahlian dalam bidang teknologi informasi.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, serta dapat bekerjasama dengan LPJK Provinsi dan/atau asosiasi bidang Jasa konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26


Pengembangan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas :

- a. memfasilitasi usaha Jasa Konstruksi untuk peningkatan akses sumber pendanaan dan kemudahan persyaratan dalam pendanaan;
- b. mendorong badan usaha untuk mengikatkan diri pada lembaga penjamin sebagai usaha pertanggungungan untuk mengatasi resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada Pengguna Jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- c. mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha kecil dan non kecil.

Bagian Ketiga
Pengawasan Jasa Konstruksi

Pasal 27

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan terhadap :
 - a. persyaratan perizinan;
 - b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
 - c. ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. ketentuan keselamatan umum;
 - e. ketentuan ketenagakerjaan;
 - f. ketentuan kelayakan lingkungan;
 - g. ketentuan tata ruang;
 - h. ketentuan tata bangunan; dan
 - i. kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jasa



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEGAGALAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 28

Kegagalan Pekerjaan Konstruksi adalah keadaan hasil Pekerjaan Konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja Konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa.

Pasal 29

- (1) Perencana Konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang disebabkan kesalahan Pengguna Jasa, pelaksana Konstruksi, dan pengawas Konstruksi.
- (2) Pelaksana Konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang disebabkan kesalahan Pengguna Jasa, perencana Konstruksi, dan pengawas Konstruksi.
- (3) Pengawas Konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang disebabkan kesalahan Pengguna Jasa, perencana Konstruksi, dan pelaksana Konstruksi.
- (4) Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa atas biaya sendiri.

BAB VI KEGAGALAN BANGUNAN

Bagian Kesatu


Pasal 30

Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyelesaian akhir Pekerjaan Konstruksi.

Bagian Kedua Jangka Waktu Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur Konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 (sepuluh) Tahun, sejak penyerahan akhir Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Penetapan umur Konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja



- (3) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja Konstruksi.

Bagian Ketiga
Penilaian Kegagalan Bangunan

Pasal 32

- (1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara objektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih, dan disepakati bersama oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.
- (3) Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati para pihak.

Pasal 33

Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada LPJK Provinsi.

Pasal 34

- (1) Penilai ahli, bertugas antara lain :
 - a. menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan;
 - b. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;
 - c. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;
 - d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan; dan
 - e. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian.
- (2) Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada lembaga dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.

Pasal 35

Penilai ahli berwenang untuk :

- a. menghubungi pihak-pihak terkait, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
- b. memperoleh data yang diperlukan;
- c. melakukan pengujian yang diperlukan; dan
- d. memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan.



Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa.

Pasal 36

- (1) Sebagai dasar penetapan jangka waktu pertanggungjawaban, perencana Konstruksi wajib menyatakan dengan jelas dan tegas tentang umur Konstruksi yang direncanakan, dalam dokumen perencanaan dan dokumen lelang, dilengkapi dengan penjelasannya.
- (2) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana Konstruksi, maka perencana Konstruksi hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaannya yang belum/tidak diubah.
- (3) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana Konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan/atau Badan usaha pelaksana konstruksi penandatanganan kontrak kerja Konstruksi.
- (4) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh pengawas Konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pengawas Konstruksi penandatanganan kontrak kerja Konstruksi.

Pasal 37

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan Konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bilamana terjadi kegagalan bangunan.
- (2) Lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan Konstruksi adalah sesuai dengan jangka waktu pertanggungangan, dengan maksimal lama pertanggungangan selama 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 38


Pertanggungjawaban berupa sanksi profesi dan atau administratif dapat dikenakan pada orang perseorangan dan atau Badan usaha penandatanganan kontrak kerja Konstruksi.

Pasal 39

Sub Penyedia Jasa berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau Badan usaha yang dinyatakan terkait dalam terjadinya kegagalan bangunan bertanggungjawab kepada Penyedia Jasa utama.

Pasal 40

- (1) Dokumen perencanaan sebagai bentuk fisik lain dari hasil Pekerjaan Konstruksi tidak segera dilaksanakan.
- (2) Apabila dokumen perencanaan tersebut dipakai sebagai acuan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegagalan bangunan yang disebabkan perencanaan tersebut merupakan kesalahan perencana.
- (3) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tanggung jawab perencana konstruksi, dalam hal dokumen perencanaannya tidak segera dilaksanakan tetap sebatas umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penyerahan dokumen perencanaan tersebut.



Bagian Kelima
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa

Pasal 41

- (1) Pengguna Jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang diambil kepada Bupati atau instansi yang berwenang.
- (2) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan Pengguna Jasa.

Bagian Keenam
Ganti Rugi Dalam Hal Kegagalan Bangunan

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan ganti rugi dalam hal kegagalan bangunan dapat dilakukan dengan mekanisme pertanggungan pihak ketiga atau asuransi, dengan ketentuan:
 - a. persyaratan dan jangka waktu serta nilai pertanggungan ditetapkan atas dasar kesepakatan; dan
 - b. premi dibayar oleh masing-masing pihak, dan biaya premi yang menjadi tanggungan Penyedia Jasa menjadi bagian dari unsur biaya Pekerjaan Konstruksi;
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa tidak bersedia memasukkan biaya premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka resiko kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab Pengguna Jasa; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungan/asuransi ini diatur oleh instansi yang berwenang dalam bidang asuransi.

Pasal 43

Penetapan besarnya kerugian oleh penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, bersifat final dan mengikat.

Pasal 44

- (1) Biaya penilai ahli menjadi beban pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan.
- (2) Selama penilai ahli melakukan tugasnya, maka Pengguna Jasa menanggung biaya pendahuluan.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah bersifat final dan mengikat.



Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan

Pasal 46

- (1) Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadinya kegagalan bangunan.
- (2) Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh pemerintah dan atau masyarakat konstruksi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi bersumber dari :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
 - c. pembekuan izin dan/jatau profesi; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 15 yang dilakukan oleh Pengguna Jasa, termasuk Pengguna Jasa dengan dana APBN dan Non APBN dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan sementara penggunaan hasil Pekerjaan Konstruksi;
 - c. pembekuan izin pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; atau
 - d. pencabutan izin pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.




BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 4 Februari 2019



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 4 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**

H. NANDAR MUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 259

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2019 NOMOR : (7 / 35 / 2019)**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Kabupaten Kaur yang sejahtera. Pengaturan peraturan perundang-undangan dalam bidang usaha jasa Konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, dirasakan dalam implementasinya di Kabupaten Kaur dibutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan dan kerangka institusional di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan Konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa Konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan Konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa Konstruksi dalam pembangunan daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. Fungsi pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Tim Pembina Jasa Konstruksi. Bidang Jasa Konstruksi yang melaksanakan sebagian fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembinaan.

Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi merupakan dasar hukum di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam melaksanakan Pembinaan. Untuk pengaturan meliputi hal-hal yang terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tatalingkungan dan persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi. Sedangkan untuk Pemberdayaan meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi dan pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK Daerah dan Asosiasi.

Adapun pengawasan meliputi hal-hal yang terkait dengan pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota, pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan pengawasan terhadap Asosiasi. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan upaya pembinaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi,

SEKRETARIAT BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KESENARANNYA	PAPARAF
	

maka diperlukan arah penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas kejujuran dan keadilan*” adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas manfaat*” adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

huruf c

Yang dimaksud dengan “*asas kesetaraan*” adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

huruf d

Yang dimaksud dengan “*asas keserasian*” adalah bahwa harmoni dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

huruf e

Yang dimaksud dengan “*asas keseimbangan*” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa.

huruf f

Yang dimaksud dengan “*asas profesionalitas*” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.



huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional dibidang Jasa Konstruksi.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

huruf m

Yang dimaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas



Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tenaga tertentu" adalah tenaga ahli dan tenaga terampil yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang, seperti bidang arsitektur, bidang sipil, bidang mekanikal elektrikal, bidang planologi dan sejenisnya.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kualifikasi besar" adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkualifikasi B1/B2 sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14


Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas



- Pasal 16** Cukup Jelas
- Pasal 17** Cukup Jelas
- Pasal 18** Cukup Jelas
- Pasal 19** Cukup Jelas
- Pasal 20** Cukup Jelas
- Pasal 21** Cukup Jelas
- Pasal 22** Cukup Jelas
- Pasal 23** Cukup Jelas
- Pasal 24** Cukup Jelas
- Pasal 25** Cukup Jelas
- Pasal 26** Cukup Jelas
- Pasal 27** Cukup Jelas
- Pasal 28** Cukup Jelas
- Pasal 29** Cukup Jelas
- Pasal 30** Cukup Jelas
- Pasal 31** Cukup Jelas
- Pasal 32** Cukup Jelas



- Pasal 33** Cukup Jelas
- Pasal 34** Cukup Jelas
- Pasal 35** Cukup Jelas
- Pasal 36** Cukup Jelas
- Pasal 37** Cukup Jelas
- Pasal 38** Cukup Jelas
- Pasal 39** Cukup Jelas
- Pasal 40** Cukup Jelas
- Pasal 41** Cukup Jelas
- Pasal 42** Cukup Jelas
- Pasal 43** Cukup Jelas
- Pasal 44** Cukup Jelas
- Pasal 45** Cukup jelas.
- Pasal 46** Cukup jelas.
- Pasal 47** Cukup jelas.
- Pasal 48** Cukup jelas.
- Pasal 49** Cukup jelas.



Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUER NOMOR : 16

